



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, III DAN IV
DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib pada Pasal 75 ayat (1) menyebutkan bahwa panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah;
- b. bahwa berdasarkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib pada Pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota p[anitia];
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus I Nomor : 100.1.4.2 / 55 /2025
2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus II Nomor : 100.4.2 / 56 /2025
3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus III Nomor : 100.1.4.2 / 57 /2025
4. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus IV Nomor : 100.1.4.2 / 58 /2025

MEMUTUSKAN :

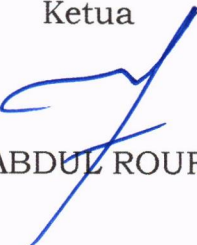
- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I, II, III, IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I, II, III, IV keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 27 Maret 2025

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	


ABDUL ROUF

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus I Nomor : 100.1.4.2 / 55 /2025
2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus II Nomor : 100.4.2 / 56 /2025
3. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus III Nomor : 100.1.4.2 / 57 /2025
4. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pansus IV Nomor : 100.1.4.2 / 58 /2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I, II, III, IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I, II, III, IV keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 27 Maret 2025

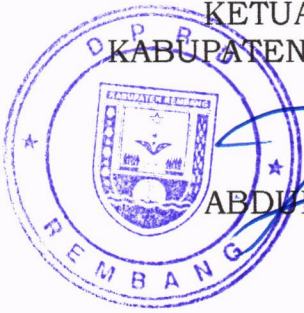
DPRD KABUPATEN REMBANG



LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MASLICHAN, S.E,. M.M	KETUA	
2.	ABDUL MUID, S.IP.	WK. KETUA	
3.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	M. ROKIB, S.Pd.	ANGGOTA	
5.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
6.	PARLAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	
7.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
8.	H. MASHADI, S.Pd., M.M	ANGGOTA	
9.	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S. Si.	KETUA	
2.	DUMADIYONO, S.H.	WK. KETUA	
3.	SUMARDI	ANGGOTA	
4.	M. LUTFI AFIFI, S.E.	ANGGOTA	
5.	JOKO SUWITO, S.E.	ANGGOTA	
6.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
7.	H. WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
8.	JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	
9.	H. YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
10.	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	ANGGOTA	
11.	MARYONO	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
ABDUL ROUF

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

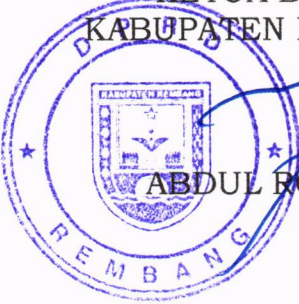
NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AHMAD SHODIQIN, S.H	KETUA	
2.	ABSANTO	WK. KETUA	
3.	H.M. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	ACHMAD LUTFI ARIFIN, S.T.	ANGGOTA	
5.	SUPADI	ANGGOTA	
6.	DONNY KURNIAWAN, S.E,M.M.	ANGGOTA	
7.	NUR SAHID	ANGGOTA	
8.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
9.	KHAMID, S.E.,Sy.	ANGGOTA	
10.	H.M. NUR HASAN, S.H.,M.H.	ANGGOTA	
.			

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
ABDUL ROUF

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 27 Maret 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	PUJI SANTOSO, S.P,. M.H	ANGGOTA	
2.	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I	ANGGOTA	
3.	MUHAMMAD ROFI'I	ANGGOTA	
4.	NI'MA DIANA	ANGGOTA	
5.	MUHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	LAELA UTARI WIDYANINGSIH, S.Sos.	ANGGOTA	
8.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
9.	H.SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	ANGGOTA	
10.	RUMINI	ANGGOTA	
11.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF